

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI *CESSIE* DALAM UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET

A. Pengertian Kredit

Istilah kredit bukanlah hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Berbagai macam transaksi telah banyak dapat kita jumpai, misalnya jual beli barang dalam bentuk kredit. Proses pembayaran dalam jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai, tetapi dilakukan dengan angsuran. Selain itu, sebagian besar masyarakat menerima kredit dari koperasi ataupun bank untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya, masyarakat mengartikan kredit sebagai utang karena setelah jangka waktu tertentu, mereka wajib untuk membayar lunas beserta dengan bunganya.

Pada dasarnya, kata “kredit” berasal dari bahasa latin, yaitu *credere* yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, maka terdapat pengertian bahwa bank sebagai kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur), di mana debitur perlu membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan (Suyatno, 2018):

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berkaitan dengan pengertian kredit di atas, menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan sejenis berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, atau dalam bentuk lain termasuk cerukan berupa saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, dan pengambilalihan atau pembelian tagihan dari pihak lain (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, 2019). Selain itu, pengertian kredit tercantum juga dalam Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk (Peraturan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, 2012):

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Kemudian, pandangan ahli hukum yang lain memberikan pendapat bahwa kredit merupakan penyerahan uang, jasa, ataupun barang dari kreditur yang berlandaskan rasa percaya kepada debitur dengan janji untuk membayar dari penerima kredit ke pemberi kredit dengan waktu atau tanggal yang sudah disepakati antara kreditur dan debitur (Veithzal et al., 2013).

B. Pengertian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Dilansir dari laman Bank Tabungan Negara, pengertian Kredit Pemilikan Rumah atau biasa disebut dengan KPR adalah program atau fasilitas pinjam dari bank untuk membeli rumah secara kredit. KPR dianggap sebagai salah satu solusi untuk pembelian rumah dengan cara mencicil. Program ini membantu masyarakat untuk memiliki rumah idaman sendiri bilamana tidak tersedia uang tunai (PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 2019).

Selain itu, pengertian KPR juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 Tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang dimaksud KPR adalah fasilitas kredit kepemilikan rumah tapak dan/atau rumah susun yang diterbitkan oleh Kreditur Asal untuk membeli rumah siap huni, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 Tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, 2018). Dalam konteks Indonesia, KPR memiliki dua jenis, antara lain:

1. KPR Subsidi, yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa (1) subsidi meringankan kredit dan (2) subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh pemerintah sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum, batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.
2. KPR Non-Subsidi, yaitu suatu kredit yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), n.d.).

C. Pengertian Kredit Macet

Para nasabah (debitur) yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam praktiknya, sebagian nasabah (debitur) tidak dapat mengembalikan kreditnya kepada bank yang telah menjaminkannya. Nasabah yang tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, perbuatannya disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda, yaitu tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Dijelaskan oleh Burhanuddin (2016) kerugian yang terjadi akibat kegagalan usaha yang dilakukan mitra bank, dengan menggunakan

dana pembiayaan yang diberikan pihak bank sebagai investasinya dalam bentuk modal usaha, menjadikan mitra bank tidak melakukan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan atau dapat dikatakan wanprestasi. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak dalam suatu perjanjian yang berprestasi buruk karena kelalaian (Hukum Online, 2022).

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, wanprestasi dinyatakan sebagai suatu kondisi debitur yang lalai terhadap surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (Subekti & Tjitrosudibio, 2018). Terjadinya kredit macet dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor yang berasal dari nasabah (debitur) dan yang berasal dari bank. Bank sebagai kreditur tidak terlepas dari kelemahan yang dimiliki. Faktor ini tidak selalu berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan nasabah. Beberapa faktor yang berasal dari nasabah (debitur), antara lain (Nursyahriana et al., 2017):

- 1) Nasabah menyalahgunakan kredit;
- 2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya; dan
- 3) Nasabah tidak beritikad baik.

Sementara itu, faktor yang berasal dari bank, antara lain:

- 1) Kualitas pejabat bank;
- 2) Persaingan antar bank;
- 3) Hubungan internal bank; dan
- 4) Pengawasan bank.

D. Tinjauan Umum Mengenai *Cessie*

Pengalihan piutang secara *cessie* merupakan suatu praktik yang umum dilakukan di Indonesia. Namun, *cessie* sering kali dipermasalahkan dalam berbagai keputusan pengadilan semenjak beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, diperlukan pengertian yang sama mengenai *cessie*, bagaimana cara penyerahannya, kapan *cessie* selesai, syarat-syarat *cessie*, bagaimana akibat hukumnya terhadap *cessus*, dan semua hal tentang *cessie* agar penerapannya dapat lebih diterima oleh para pencari keadilan dan tidak digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan berbagai pihak. Pelaksanaan pengalihan piutang secara *cessie* di Indonesia merupakan salah satu upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan dana yang telah disalurkaninya.

1. Pengertian *Cessie*

Pembahasan mengenai *cessie* tercantum dalam Pasal 613 KUH Perdata, Buku II, Bagian 2, Bab 3, meskipun kata *cessie* tidak muncul dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, *cessie* hanya dikenal melalui berbagai doktrin dan yurisprudensi. *Cessie* merupakan cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 613 KUH Perdata (Suharnoko & Hartati, 2008). Dalam peristiwa *cessie*, terdapat seorang kreditur lama (*cedent*), kreditur baru (*cessionaris*), dan debitur (*cessus*). Definisi *cessie* dapat ditemukan dalam *Black Law Dictionary*. Dalam *Black Law*

Dictionary, *cessie* atau istilah bahasa Inggrisnya adalah *cession* memiliki tiga arti, yakni:

- a. *The act of relinquishing property rights,*
- b. *The relinquishing or transfer of land from one state to another, esp. when a state defeated in war gives up the land as part of the price of piece, and*
- c. *The land so relinquished or transferred.*

Dengan demikian, *cessie* dalam definisi ini memiliki hubungan antara penyerahan hak-hak properti yang dispesifikan dalam bidang pertanahan (Setiawan & Satrio, 2010).

Di Indonesia sendiri, pengertian mengenai *cessie* dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, antara lain Prof. Subekti; Prof. Mariam Daruz Badruzaman; dan M. Yahya Harahap. Prof. Subekti (1985) menyatakan bahwa *cessie* adalah pemindahan hak piutang yang pada dasarnya merupakan penggantian orang berpiutang lama (*cedent*) dengan seseorang berpiutang baru (*cessionaris*). Pemindahan itu perlu dilakukan dengan suatu akta autentik atau dibawah tangan—tidak boleh secara lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap yang berutang, akta *cessie* harus diberitahukan kepada pihak berutang secara resmi (*betekend*). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta *cessie* itu dibuat sehingga tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada yang berutang (Subekti, 1985).

Sementara itu, Prof. Mariam Daruz Badruzaman mendefinisikan *cessie* sebagai suatu perjanjian, di mana kreditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain. *Cessie* merupakan perjanjian kebendaan yang didahului suatu “*titel*” yang merupakan perjanjian *obligatoir*. Pendapat ini cukup menarik karena dalam Pasal 613 Ayat 2 KUH Perdata menyatakan bahwa, “... mewajibkan adanya pemberitahuan pada debitur atau *cessus*”, tetapi Prof. Mariam Daruz menyebutkan tidak perlu pemberitahuan pada debitur atau *cessus* (Badruzaman, 1984). Kemudian, M. Yahya Harahap mendefinisikan *cessie* sebagai pemindahan tagihan. Dengan adanya *cessie*, pembayaran yang dilakukan oleh debitur dilakukan bukan kepada diri kreditur asli, melainkan kepada seorang kreditur pengganti atau *cessionaris* yang telah menggantikan kedudukan kreditur semula. Pembayaran yang dilakukan kepada *cessionaris* memiliki kesamaan seperti melakukan pembayaran *in person* kepada kreditur sendiri (Harahap, 1986).

Konsep *Cessie* pun dapat ditemukan dalam doktrin dan yurisprudensi. Menurut beberapa doktrin dan yurisprudensi, *cessie* adalah penyerahan tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui siapa krediturnya. Apabila tagihan atas nama itu dicantumkan dalam bentuk surat utang, maka surat utang itu harus diserahkan secara fisik. Cara penyerahan tagihan atas nama harus dilakukan dengan membuat akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan. Akta penyerahan tagihan atas nama dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *cessie*.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa *cessie* adalah suatu cara untuk mengalihkan piutang atas nama tanpa mengakibatkan perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang yang mengakibatkan timbulnya piutang tersebut dicabut. *Cessie* adalah suatu cara pengalihan dan/atau penyerahan hak milik, di mana yang menjadi objek pengalihan adalah piutang atas nama. Pengalihan piutang atas nama secara *cessie* dapat terjadi sebagai *accessoir* dari suatu perjanjian pokok jika didahului oleh suatu peristiwa hukum dan dapat juga dilakukan tanpa adanya peristiwa hukum sebelumnya sehingga *cessie* tersebut bersifat *obligatoir* atas dirinya sendiri karena hal tersebut merupakan peristiwa hukum itu sendiri.

Istilah *cessie* dalam penerapan praktik perkara di Indonesia sendiri sudah dapat diterima oleh pengadilan. Namun, mengenai ciri “atas nama” pada tagihan atas nama kurang diperlihatkan. Pada umumnya, pengadilan hanya menyebutkan *cessie* sebagai penyerahan tagihan sehingga tidak terbatas pada tagihan atas nama. Pengertian *cessie* dalam putusan pengadilan pun belum memiliki kesamaan sehingga menimbulkan ambiguitas.

1.1 Pengaturan *Cessie* Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pengaturan mengenai *cessie* dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Buku II, Pasal 613 Ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan

membuat akta autentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain”. Selanjutnya, pada Pasal 613 Ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa, “Supaya penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitur, atau debitur secara tertulis telah menyetujuinya dan mengakuinya”. Piutang atas nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut dalam hal ini kreditur lama (Suharnoko & Hartati, 2008). Akan tetapi, dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.

Dari ketentuan tersebut, perjanjian *cessie* adalah pengalihan hak tagih terhadap beberapa piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dari seorang kreditur kepada orang lain untuk menjadi kreditur baru, yang dilakukan dengan akta autentik atau akta dibawah tangan, sedangkan untuk penyerahan secara lisan tidaklah dapat dianggap sah. Penyerahan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata adalah suatu *yurisdische levering* atau perbuatan hukum pengalihan hak milik. Hal ini diperlukan karena dalam sistem KUH Perdata, perjanjian jual-beli, termasuk jual-beli piutang hanya bersifat konsensual *obligatoir*, artinya hanya baru

meletakkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli, tetapi belum mengalihkan kepemilikan. Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah penjual dan pembeli mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harga belum dibayar”. Selanjutnya, Pasal 1459 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Hak milik atas benda yang dijual tidaklah beralih kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUH Perdata”.

Bagian Kedua Bab Ketiga Buku II KUH Perdata dibuka dengan Pasal 584 yang menyebutkan cara-cara untuk memperoleh hak milik. Dalam Pasal 584 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, tetapi dengan pemilikan, karena perlekatan, daluwarsa, pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu”. Pasal 584 KUH Perdata ini memberikan ketentuan secara umum mengenai cara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda.

Salah satu cara untuk memperoleh hak milik yang dinyatakan dalam Pasal 584 KUH Perdata adalah memperoleh hak milik melalui suatu “penyerahan”. Perolehan hak milik melalui “penyerahan”

hanya merupakan salah satu saja dari cara orang dapat mendapatkan hak milik atau hak atas sesuatu yang semula bukan merupakan miliknya. Dengan demikian, seseorang dapat menjadi pemilik atas suatu benda melalui tindakan penyerahan oleh orang lain. Pasal 613 KUH Perdata sebagai bagian dari Bagian Kedua Bab Ketiga Buku II KUH Perdata mengatur terkait penyerahan sebagai cara memperoleh hak milik. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa *cessie* merupakan bagian dari pengaturan tentang cara untuk memperoleh hak milik melalui penyerahan. Jadi, *cessie* sebagaimana dimaksud pada Pasal 613 KUH Perdata merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 584 KUH Perdata mengenai cara memperoleh hak milik, khususnya mengenai cara untuk memperoleh hak milik atas tagihan atas nama melalui penyerahan (Satrio, 2012). Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata tersebut dalam suatu tindakan *cessie*, yakni:

- 1) Dibuatkan akta autentik atau akta di bawah tangan;
- 2) Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan atau berpindah kepada pihak penerima pengalihan; dan
- 3) *Cessie* hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakui.

Pengalihan piutang secara *cessie* merupakan suatu peristiwa hukum. Dalam peristiwa penyerahan, peristiwa perdata merupakan

dasar dilakukannya penyerahan yang dapat muncul dari undang-undang ataupun perjanjian. Hal ini memunculkan permasalahan tentang bagaimana hubungan antara “peristiwa perdata” dan “penyerahannya”. Permasalahan tersebut menimbulkan berbagai teori yang secara umum dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu teori kausal dan teori abstrak yang menetapkan hubungan antara peristiwa perdata (*rechtstitel*) dan penyerahannya.

Berdasarkan teori kausal, hubungan antara peristiwa perdata dan penyerahannya merupakan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, keabsahan tindakan penyerahan (*cessie*) bergantung dari keabsahan peristiwa perdata yang mendasari penyerahan tersebut. Apabila peristiwa perdatanya batal, maka penyerahannya pun batal; dengan akibat, penerima penyerahan tidak menjadi pemilik dari tagihan yang diserahkan. Konsekuensi dari teori kausal adalah jika perjanjian *obligatoir* menjadi dasar penyerahan memuat kerusakan dalam kehendak, misalnya terdapat kesesatan, paksaan, penipuan, atau kesepakatannya diperoleh dengan cara menyalahgunakan keadaan (Satrio, 2001), maka dengan pembatalan perjanjian *obligatoir* yang bersangkutan, penyerahan yang didasarkan atasnya juga batal. Konsekuensi lebih lanjut adalah bahwa penerima penyerahan tidak menjadi pemilik atas tagihan atas nama yang di *cedeer* kepadanya.

Sementara itu, berdasarkan teori abstrak, tindakan penyerahan harus didasarkan atas adanya kehendak untuk menyerahkan. Kehendak untuk menyerahkan tampak dalam peristiwa perdatanya, atas dasar mana dilaksanakan penyerahan. Apabila peristiwa perdatanya berupa perjanjian, maka kehendak itu terlihat dalam perjanjian *obligatoir*, di mana para pihak saling menjanjikan prestasinya. Berdasarkan teori abstrak, hubungan *obligatoir* yang menjadi dasar penyerahan hanyalah untuk menentukan adanya kehendak untuk menyerahkan. Dalam teori abstrak, *titel* itu hanya untuk menetapkan bahwa memang ada kehendak untuk menyerahkan. Penyerahan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri terlepas dari hubungan *obligatoir* sehingga dapat dikatakan bahwa penyerahan dilepaskan dari peristiwa perdatanya sebagaimana teori abstrak. Keabsahan penyerahan tidak bergantung dari keabsahan hubungan *obligatoir*, di mana terkandung kehendak untuk menyerahkan.

Terdapat pengaturan pada KUH Perdata, yakni Pasal 1977 Ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Barangsiapa menguasai barang bergerak berwujud, dianggap sebagai pemiliknya”. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 584 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya penyerahan hak milik maka penyerahan tersebut harus didasarkan suatu peristiwa perdata atau *rechtstitel* yang sah dan dilakukan oleh orang yang

berwenang. Dengan demikian, Pasal 1977 Ayat 1 KUH Perdata melindungi pembeli yang beritikad baik. Meskipun pembeli memperoleh barang bergerak bukan dari, pemiliknya, pembeli tetap dilindungi dari gugatan pemilik sejati. Namun, ketentuan Pasal 1977 Ayat 1 KUH Perdata tidak berlaku untuk barang curian, tetapi yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1977 Ayat 2 *jo.* Pasal 582 KUH Perdata. Pemilik sejati tetap berhak memperoleh kembali barangnya yang hilang, tetapi apabila pembeli beritikad baik seperti membeli barang di pasar layaknya barang itu dijual, maka pemilik sejati harus memberi ganti rugi.

Keberlakuan Pasal 1977 Ayat 1 KUH Perdata terhadap *cessie* masih menimbulkan perdebatan. Menurut Pitlo, dalam hal *cessie* tidak ada alasan untuk menyimpang dari ketentuan umum dalam Pasal 584 KUH Perdata sehingga untuk syarat sahnya *cessie*, perikatan yang mendasarinya atau *rechtstitel* harus sah. Kritik terhadap pendapat ini adalah dalam hal terjadi *cessie* berkali-kali, maka seorang *cessionaris* yang terakhir, tergantung pada semua *rechtstitel* dari *cessie-cessie* yang sebelumnya. Apakah dengan demikian sebelum seorang *cessionaris* menerima tagihan, dia harus menelusuri terlebih dulu sampai dengan *cedent* yang pertama. Pasalnya, apabila ternyata pada “mata rantai” *cessie* yang pertama tidak didasarkan pada *rechtstitel* yang sah, maka seluruh “mata rantai” *cessie* tersebut menjadi tidak sah dan kepemilikan tetap

berada pada *cedent* yang pertama. Oleh karena itu, J. Satrio berpendapat bahwa jika terjadi *cessie* berkali-kali, lebih baik sah atau tidaknya penyerahan tidak tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian *obligatoir* sebagaimana teori abstrak. Meskipun demikian, penerapan teori kausal masih diperlukan untuk mencegah lembaga *cessie* digunakan terhadap berbagai transaksi yang melawan hukum atau bahkan mengandung unsur tindak pidana. Terlebih lagi, dengan diterapkannya teori kausal, apabila perikatan dasarnya melawan hukum, maka *cessie*-nya pun tidak sah. Dengan diterapkannya sistem kausal, maka seharusnya dalam akta *cessie* dijelaskan peristiwa perdata yang mendasari akta *cessie* tersebut.

1.2 Para Pihak Dalam *Cessie*

Dalam mekanisme penagihan sering kali melibatkan dua pihak, yakni kreditur dan debitur. Dalam tagihan tersebut, menurut undang-undang atau kesepakatan para pihak, subjek kreditur dapat diganti. Dalam peristiwa *cessie*, terdapat kreditur yang menyerahkan atau memindahtangankan tagihan atas nama miliknya terhadap debiturnya kepada pihak lain sehingga dalam peristiwa *cessie* ada pergantian figur kreditur. Kreditur yang menyerahkan tagihannya disebut dengan istilah sebagai *cedent*. Sementara itu, pihak yang menerima penyerahan atau pengambil alih *cessie* yang dalam hal itu menjadi kreditur disebut dengan *cessionaris*, tetapi dalam konteks *cessie*, debiturnya tetap sama, hanya saja disebut dengan istilah

cessus (Suadi, 2021). Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa *cessie* antara lain (1) *Cedent*; (2) *Cessionaris*; dan (3) *Cessus*. Para pihak dalam *cessie* terlibat dalam hubungan hukum yang berlawanan. Pertama, hubungan antara *cedent* dan *cessus* merupakan hubungan awal sebelum adanya peristiwa *cessie*. Sesudah adanya *cessie*, maka muncul hubungan yang kedua, yaitu hubungan antara *cedent* dan *cessionaris*, kemudian yang terakhir antara *cessionaris* dan *cessus*.

1.3 Perbedaan *Cessie* Dengan Subrogasi Dan Novasi

Dalam *cessie*, utang piutang di awal tidak dihapuskan tetapi hanya dialihkan ke pihak ketiga sebagai kreditur baru. Sementara itu, dalam subrogasi, utang piutang di awal telah dicabut walaupun hanya satu detik, kemudian dihidupkan kembali bagi kepentingan kreditur baru. Dalam pelaksanaan novasi, utang piutang di awal dicabut untuk digantikan dengan utang piutang yang baru. Perbedaan berikutnya adalah novasi yang pada hakikatnya merupakan hasil perundingan segitiga. Para kreditur dan debitur sepakat untuk membatalkan perikatan lama dan menggantinya dengan perikatan baru karena dalam novasi atau pembaruan utang perikatan yang lama dicabut, maka pokok perikatan yang baru dapat berbeda dari pokok perikatan yang lama. Di sisi lain, pihak ketiga dalam subrogasi membayar kepada kreditur, debitur adalah pihak yang pasif, bahkan dalam *cessie*, debitur selamanya adalah pihak

yang pasif, dia hanya diberitahukan tentang adanya penggantian kreditur sehingga debitur harus membayar kepada kreditur baru (Suharnoko & Hartati, 2008). Terdapat beberapa perbedaan antara *cessie* dan subrogasi, antara lain:

1) Cara terjadinya:

Cessie disyaratkan dengan adanya akta, baik di bawah tangan maupun autentik. Sementara itu, untuk subrogasi—kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 1402 Ayat KUH Perdata—tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. *Rechtstitel* yang mendahului *cessie* dapat bermacam-macam, tetapi subrogasi selalu merupakan akibat dari suatu pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur. *Cessie* selalu memerlukan kerja sama dengan kreditur lama atau *cedent*, sedangkan pada subrogasi tidak selalu (subrogasi dapat terjadi karena undang-undang).

2) Akibat-akibatnya:

Pada subrogasi tidak disyaratkan adanya pemberitahuan (*betekening*), sedangkan pada *cessie*, peralihan hak-hak *cedent* kepada *cessionaris* baru mengikat *cessus* apabila telah diberitahukan atau sebelumnya telah disetujui. Dalam konteks *cessie*, *rechtstitel*-nya adalah jual beli, maka *cedent* harus menanggung adanya tagihan tersebut, sekalipun pada waktu penjualan tidak diperjanjikan hal itu (Pasal 1534 KUH Perdata).

Namun, kewajiban menjamin solvabilitas debitur tidak ada. Risiko tidak membayarnya debitur tetap ada pada *cessionaris*. Sementara itu, dalam konteks subrogasi, apabila ternyata tidak ada dan/atau sudah tidak ada lagi tagihan pada debitur, maka tidak ada subrogasi dan pihak ketiga yang membayar dapat menuntut uangnya kembali kepada kreditur berdasarkan pembayaran yang tidak terutang seperti yang tercantum dalam Pasal 1361 KUH Perdata. Lebih lanjut, *cessionaris* selalu dapat menagih seluruh utang debitur sekalipun dia hanya membayar kurang dari nilai nominal tagihan kepada *cedent*. Sementara itu, pihak ketiga dalam subrogasi hanya berhak menagih sebesar yang telah dibayarkan kepada kreditur. Perbedaan mengenai *cessie* dan subrogasi pun dikemukakan oleh HFA Vollmar. HFA Vollmar membedakan antara *cessie* dan subrogasi sebagai berikut (Suharnoko & Hartati, 2008):

- a) *Cessie* selalu terjadi karena perjanjian, sedangkan subrogasi dapat terjadi karena perjanjian maupun undang-undang.
- b) *Cessie* selalu memerlukan suatu akta pengakuan pemindahan tagihan yang di-*cessie*-kan sebagai hal yang akan menguatkan pembuktian dari *cessie* itu sendiri, sedangkan dalam subrogasi, hal ini tidak mutlak, kecuali bagi subrogasi yang lahir dari perjanjian, di mana debitur

menerima utang dari pihak ketiga untuk membayar utang kepada kreditur.

- c) *Cessie* didasarkan atas berbagai peristiwa perdata, misalnya jual-beli maupun utang-piutang; sedangkan subrogasi terjadi akibat pembayaran.
- d) Dalam *cessie*. peranan kreditur mutlak diperlukan, sedangkan dalam subrogasi yang terjadi karena undang-undang, hal ini tidak diperlukan.
- e) *Cessie* hanya berlaku kepada debitur setelah adanya pemberitahuan, sedangkan dalam subrogasi meskipun pemberitahuan diperlukan, tetapi bukan merupakan syarat bagi berlakunya subrogasi.

Perbedaan selanjutnya antara *cessie* dan subrogasi dengan novasi. Dalam *cessie* dan subrogasi, perjanjian yang bersifat *accessoir* ikut beralih kepada kreditur baru mengikuti perjanjian pokoknya yang beralih kepada kreditur baru. Sementara itu, dalam novasi karena perjanjian pokoknya dicabut, maka perjanjian *accessoir*-nya juga dicabut, kecuali para pihak dengan tegas menyatakan bahwa hak-hak yang bersifat secara *accessoir*, seperti hak gadai dan hak hipotik dalam perjanjian lama tidak ikut dicabut.

2. Asas Transaksi *Cessie*

Dalam suatu transaksi *cessie*, terdapat beberapa asas hukum sebagai berikut (Subekti, 1985):

A. Asas *Nemo Plus Jurist*

Dalam konteks *cessie*, berlaku asas *nemo plus jurist* yang memiliki arti “tidak seorangpun dapat menyerahkan lebih banyak hak daripada hak yang dimilikinya”. Secara positif, dapat dikatakan bahwa seseorang hanya dapat menyerahkan beberapa hak yang dimilikinya saja. Pada saat suatu piutang dialihkan secara *cessie*, maka piutang tersebut harus dimiliki pihak yang mengalihkannya. Pihak lain pun tidak dapat mengalihkan piutang yang belum menjadi miliknya.

B. Asas *Cessie* Sebagai Lembaga *Accessoir*

Lembaga *accessoir* merupakan suatu pranata hukum yang menggantungkan suatu perbuatan hukum pada suatu perbuatan hukum lain. *Cessie* dikatakan *accessoir* karena tindakan *cessie* tersebut bergantung pada eksistensi piutang yang dialihkan dan kontrak yang menghasilkan piutang tersebut. Konsekuensinya adalah apabila piutang yang dialihkan tidak sah atau kontrak yang melahirkan piutangnya tidak sah, maka *cessie* tersebut juga tidak sah.

C. Asas Kontrak Nyata (*Riil*)

Dalam asas kontrak nyata (*riil*) adanya suatu kontrak yang baru dianggap terjadi setelah benda yang merupakan objek kontrak tersebut dialihkan kepada pihak lain (pihak yang menerima pengalihan). Sebelum *levering* dilakukan, kontrak dianggap belum ada. Maka dari itu, *cessie* baru ada dan mengikat pada saat piutang tersebut dialihkan. Berdasarkan asas kontrak nyata, apabila seseorang berjanji untuk mengalihkan piutangnya dikemudian hari, meskipun perjanjian yang demikian sudah mengikat secara *obligatoir* dan piutang tersebut sudah ada dan sudah menjadi milik pihak yang akan mengalihkan piutangnya, tetapi hal tersebut belum menyebabkan terjadinya *cessie*, maka dianggap bahwa perjanjian tersebut belum memenuhi asas kontrak nyata. Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam Pasal 613 KUH Perdata bahwa perbuatan *cessie* merupakan perbuatan hukum berupa penyerahan (*levering*) itu sendiri.

D. Asas *levering* atau pemindahan hak tertulis

Suatu asas penyerahan karena peristiwa hukum *cessie* harus dilakukan atau dibuat dalam bentuk tertulis (asas *levering* tertulis). Suatu *levering* atau pemindahan hak karena tindakan *cessie* harus dibuat dalam bentuk tertulis, baik dengan akta autentik maupun di bawah tangan. Konsekuensi hukum seandainya akta tersebut tidak dibuat, yaitu tindakan *cessie* tersebut menjadi batal demi hukum. Jika setelah dibuat akta *cessie*, kemudian para pihak ternyata

berubah pikiran sehingga *cessie* hendak dibatalkan, maka dapat ditempuh dengan cara membuat *cessie* lagi kepada kreditur lama dengan suatu akta tertulis lagi.

E. Asas transparansi kepada debitur

KUH Perdata mensyaratkan agar dalam melakukan perbuatan *cessie*, unsur transparansi khususnya transparansi kepada debitur perlu dilakukan. Dalam hal ini, tindakan *cessie* perlu diberitahukan kepada debitur atau debitur menyetujuinya dan mengakuinya secara tertulis. Bahwa yang dimaksud dengan transparansi kepada debitur adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata telah ditentukan perbuatan hukum *cessie* baru mengikat debitur apabila (1) Perbuatan hukum *cessie* tersebut telah diberitahukan kepada debitur; atau (2) Debitur menyetujuinya dan mengakuinya secara tertulis.

3. Syarat-Syarat *Cessie*

Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam suatu transaksi *cessie* yang sah adalah syarat untuk dibuatnya suatu akta *cessie* beserta syarat sahnya suatu perjanjian dan adanya pemberitahuan kepada debitur. Syarat sahnya perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni (Subekti & Tjitrosudibio, 2018):

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama merupakan syarat subjektif karena apabila subjek perjanjian dilanggar, akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dilakukan atau diajukan pembatalan. Sementara itu, kedua syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif karena apabila objek perjanjian dilanggar, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi perjanjian. Untuk syarat-syarat melakukan *cessie* terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum dalam *cessie* adalah (Suadi, 2021):

A. *Rechtstitel* yang sah

Karena *cessie* merupakan bagian dari penyerahan benda-benda pada umumnya, maka untuk sahnya *cessie* pun disyaratkan adanya *rechtstitel* untuk penyerahan hak milik dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan *beschikking*. Khusus syarat *rechtstitel* tidak dapat secara umum menyatakan bahwa yang dianut adalah teori kausal atau teori abstrak. Namun, dalam konteks *cessie*, Pitlo menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk menyimpang dari ketentuan umum. Meskipun demikian, jika terjadi *cessie* secara berturut-turut, maka dianutnya teori kausal dapat memberikan konsekuensi yang sulit untuk diterima karena nasib dari *cessionaris* yang terakhir bergantung pada *rechtstitel* peralihan hak sebelumnya. Apabila dalam salah satu penyerahan pertama didasarkan pada

rechtstitel yang tidak sah, maka hak milik atas tagihan yang bersangkutan masih tetap pada kreditur yang pertama (*cedent* yang pertama).

B. Kewenangan mengambil tindakan *beschikking*

Penyerahan atau *levering* tagihan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan *beschikking*. Pasal 1977 KUH Perdata menjelaskan mengenai benda-benda bergerak, kecuali bunga dan tagihan yang bukan tagihan atas tunjuk sehingga tidak termasuk dalam benda-benda bergerak tidak berwujud lainnya. Mengenai tagihan atas *order* seperti wesel, *promes*, cek, dan *konosemen* diatur tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Untuk tagihan atas nama berlaku asas *nemo plus iuris*, yaitu *levering* dapat dinyatakan sah apabila yang mengirimnya memiliki kewenangan *beschikking*. Jika yang dikirim adalah tagihan atas bawa atau atas tunjuk karena akta, di mana tagihan tersebut memiliki selain dimaksudkan sebagai tanda bukti dapat mempunyai daya kerja *legitimatie*. Untuk membuktikan kepemilikannya, pemegang tagihan atas bawa atau atas tunjuk cukup dengan menunjukkan surat tagihannya. Berbeda halnya jika terdapat pihak yang ingin "mengoper" tagihan atas nama, individu tersebut wajib menyelidiki apakah pihak yang menawarkan tagihan tersebut merupakan benar-benar pihak yang berwenang mengambil tindakan *beschikking* atasnya atau tidak.

Selanjutnya, terdapat syarat khusus *cessie*. Pasal 613 KUH Perdata menyatakan bahwa *cessie* harus dilakukan dengan membuat suatu akta yang dinamakan akta *cessie*. Dari ketentuan tersebut, *cessie* harus berbentuk secara tertulis, walaupun untuk hubungan *obligatoir* yang menjadi dasar *cessie* tidak disyaratkan suatu bentuk tertentu (dapat lisan, dapat tertulis, dapat autentik). *Cessie* cukup dituangkan dalam suatu akta, baik di bawah tangan maupun autentik, asalkan di dalamnya secara tegas dinyatakan bahwa kreditur lama telah menyerahkan hak tagihannya kepada kreditur baru. *Cessie* secara lisan tidak sah sehingga kreditur lama tidak dapat "mengoperkan" hak tagihannya kepada kreditur baru.

3.1 Pemberitahuan Dalam *Cessie*

Dalam peristiwa *cessie*, terdapat kemungkinan bahwa debitur (*cessus*) tidak mengetahui adanya peralihan hak dari *cedent* kepada *cessionaris* karena *cessie* dapat dilaksanakan tanpa turut sertanya debitur (*cessus*) (Kartono, 1977). Dengan demikian, debitur (*cessus*) perlu diberikan perlindungan agar nantinya, dia membayar kepada kreditur. Sebaliknya, *cessionaris* juga butuh perlindungan agar ketika dia menjadi pemilik tagihan dapat mengikat debitur (*cessus*) dan dia hanya dapat membayar kewajiban pelunasan utangnya secara sah kepada dirinya.

Pemberitahuan terjadinya *cessie* sampai pada *cessus* dalam peristiwa *cessie* merupakan hal yang terpenting. Akan tetapi,

pemberitahuan itu bukan esensial untuk *cessie* karena *cessie* sudah mengikat *cessus* tanpa adanya pemberitahuan. Dengan kata lain, terjadinya *cessie* telah diakui atau disetujui *cessus* secara tertulis atau dengan cara lain yang telah diketahui oleh *cessus*. Terlebih lagi, untuk penggadaian benda bergerak tidak bertubuh (termasuk tagihan atas nama), sudah cukup dengan diberitahukan saja kepada orang dan terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Dalam hal ini, istilah “*betekening*” tidak digunakan lagi seperti dalam Pasal 613 Ayat 2 KUH Perdata sehingga tidak perlu memakai jasa juru sita, yang terpenting adalah adanya bukti bahwa pemberitahuan tersebut telah sampai pada *cessus* (Setiawan & Satrio, 2010).